

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah Pernikahan atau Nikah mengandung 3 (tiga) macam pengertian yakni menurut bahasa, menurut ahli ushul dan menurut ahli fiqh:

a. Menurut Bahasa pernikahan adalah al dhammu atau al tadakhul yang mempunyai arti saling memasuki atau berkumpul.¹

b. Menurut Ahli Usul dalam mengartikan pernikahan dibagi menjadi 3 macam:

* Ahli Usul Hanafiyah mengatakan bahwa pernikahan menurut kata aslinya berarti setubuh, dan secara majazi adalah akad yang menghalalkan untuk berhubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita.

* Ahli Usul Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan untuk melakukan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita.

Sedang menurut arti majazi adalah bersetubuh.

¹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 392.

* Menurut Abu Qasim al-Zayyad, Ibnu Hazm, Imam Yahya dan sebagian ahli usul dari Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan mengandung kedua arti sekaligus, yaitu bisa sebagai akad dan bisa sebagai setubuh.²

c. Menurut Ahli Fiqih

- Ulama Hanafiyah memberikan definisikan pernikahan atau perkawinan adalah sebagai suatu akad yang berfungsi untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan suatu kesenangan dan kepuasan.
- Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh *nikah* atau bisa juga menggunakan lafadz *zauj*, yang memiliki arti memiliki. Maksudnya, dengan pernikahan seseorang bisa memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- Ulama Malikiyah berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu akad yang memiliki arti *mut'ah* untuk mencapai suatu kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya nominal atau harga.
- Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh *nikah* dan atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, maksudnya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah tersebut. Oleh

² Ahmad Atobik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yudisia, Vol. 5 No. 2, 287-288.

karena itu, suami dan istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang harmonis dan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia dan akhirat.³

Sedangkan kalau dilihat secara terminologi pernikahan atau yang sering disebut perkawinan adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah ditentukan agar kemudian kedua belah pihak dapat menghalalkan hubungan biologisnya.⁴ Kemudian menurut Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan suatu pengertian bahwa nikah atau pernikahan sebagai suatu akad yang memberikan kebolehan hukum untuk melakukan hubungan badan antara seorang pria dan wanita yang diharapkan kemudian hari bisa untuk saling tolong menolong serta memberikan batasan aturan bagi keduanya untuk saling mencintai dan memiliki.⁵

Nikah bisa dikatakan salah satu asas pokok dalam hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna dan utuh. Pernikahan bukan saja satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan saja, tetapi juga bisa dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu golongan dengan golongan lain, dan dari perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan suatu pertolongan antara satu golongan dengan yang lainnya.⁶

³ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 15.

⁴ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 01.

⁵ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 374.

Pernikahan adalah bagian dari ajaran agama Islam. Barang siapa yang menghindari pernikahan, berarti dia juga meninggalkan sebagian dari ajaran agama. Disamping itu, pernikahan juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan zina atau maksiat. Karena zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah sesuai syariat Islam, atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak, tanpa keraguan dari yang bersangkutan.⁷

Sedangkan jika dilihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 yakni berbunyi “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, yang bahagia dan kekal yangl berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad mitsaqan ghalizhan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanakannya merupakan ibadah”.⁹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun mengenai dalil Al-Qur’an mengenai nikah adalah sebagai berikut :

a. QS. Ar-Rum (30): 21

⁷ Neng Djubaidah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 119.

⁸ UU No. 01 Tahun 1974

⁹ Pasal 2 KHI

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran tuhan yaitu ia menciptakan berpasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri, agar kamu lebih cenderung dan merasa tenteram kepadanya (Jenis), dan ia juga menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir."

b. QS. Az Zariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan secara berpasang-pasangan agar kamu mengingat akan kebesaran Allah"

c. QS. Al Hujurat (49): 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا . إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “wahai manusia, sesungguhnya, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu untuk berbangsa-bangsa dan untuk bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengkabarkan”

Adapun dalil Hadits Nabi mengenai nikah adalah sebagai berikut :

Riwayat Ibnu Majah:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: { مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجْ

{ الْحَرَائِرُ

Artinya: Dari sahabat Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan juga disucikan, maka menikahlah dengan perempuan perempuan yang merdeka.” (HR Ibnu Majah).

Riwayat Ad-Dhailami

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {الْتَمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ}

Artinya: Dari sahabat Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW pernah bersabda:
“Carilah rezeki dengan menikah.” (HR Ad-Dailami)

Riwayat Abu Ya’la

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ}

Artinya: Dari sahabat Anas Bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang menikah maka sesungguhnya dia telah diberi
setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la)

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun pernikahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah pelaksanaan ibadah karena dengan adanya syarat dan rukun maka terpenuhilah dari pernikahan tersebut, karena syarat dan rukun adalah tolak ukur yang paling utama dari sah atau tidaknya ibadah tersebut dalam hal ini pernikahan. Secara umum definisi syarat adalah hal yang harus dipenuhi oleh seseorang muslim sebelum melaksanakan sebuah hal lainnya termasuk juga masalah ibadah, sedangkan ketika kita berbicara mengenai definisi umum rukun adalah sesuatu hal atau ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan secara sempurna dan berurutan dari awal hingga akhir pada saat melaksanakan sebuah ibadah. Karena kedua hal tersebut saling mengikat satu sama lain dan apabila tidak dilaksanakan salah satu dari

keduanya maka tidak terpenuhi pula ibadah tersebut dan menjadikan ibadah yang dilaksanakan menjadi rusak, berbicara mengenai rukun dan syarat Amir Syarifudin menyatakan bahwa kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.¹⁰ Begitu pula ketika kita berbicara mengenai pernikahan didalamnya juga terdapat beberapa syarat dan rukun untuk menjadikan ibadah pernikahan itu menjadi sah.

Adapun rukun dari pernikahan diantaranya adalah:

- 1) Adanya calon pengantin lelaki dan calon pengantin perempuan yang tidak dalam keadaan terhalang dan terlarang secara syariat untuk melaksanakan menikah, diantaranya perkara syariat yang menghalangi kesucian suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan menikah memiliki hubungan nasab atau sesusuan kepada laki-laki yang akan menikahi. Atau si wanita ketika melangsungkan pernikahannya masih dalam masa iddahnya dan selainnya. Dan penghalang lainnya adalah apabila seorang lelaki adalah bukan golongan orang muslim atau murtad, sementara si wanita yang dinikahi adalah seorang muslimah.
- 2) Wali dari pengantin perempuan
- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab dan Qabul atau akad nikah
- 5) Ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita.

Adapun syarat-syarat dari pernikahan diantaranya adalah:

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Surabaya: Kencana, 2014), 59.

1) Syarat bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita

a) Syarat-syarat calon pengantin pria:

- Beragama Islam
- Bukan mahram dengan calon isteri
- Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah
- Atas kerelaan sendiri (tidak sah jika ada paksaan)
- Mengetahui siapa wali yang sah bagi akad pernikahan tersebut
- Mengetahui bahwa seorang perempuan itu boleh dan sah untuk dinikahi
- Tidak mempunyai empat orang isteri atau lebih yang sah dalam satu masa

b) Syarat-syarat Bakal Isteri:

- Beragama Islam
- Tidak dalam keadaan iddah (bagi janda)
- Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- Atas kerelaan sendiri (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
- Bukan mahram dengan calon suami
- Bukan isteri orang atau masih ada mempunyai suami

2. Syarat Wali

- Berperilaku adil
- Beragama Islam
- Dewasa
- Lelaki
- Merdeka (Bukan Budak)

- Bukan orang fasik, kafir ataupun murtad
- Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- Berakal
- Atas kerelaan sendiri dan bukan paksaan.

3.Syarat Saksi

- Beragama Islam
- Lelaki
- Dewasa
- Berakal
- Merdeka (Bukan Budak)
- Sekurang kurangnya dua orang saksi
- Memahami arti kandungan lafazd ijab dan qabul
- Dapat mendengar, melihat dan berbicara
- Berlaku adil

4. Syarat Ijab dan Qabul

Syarat terjadi Sah-nya Shigat Ijab Qabul seorang suami istri haruslah memenuhi beberapa persyarat-syarat sebagai berikut:

- Kedua belah pihak tamyiz.
- Ijab dan qabul-nya dalam satu majlis atau tempat, yaitu ketika mengucapkan ijab dan qabul calon suami dan wali tidak diperbolehkan untuk diselingi dengan

kata-kata lain, atau yang sekiranya menurut adat setempat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul tersebut.¹¹

4. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan atau perkawinan adalah peraturan tertulis hukum tentang pernikahan. Bisa juga dikatakan bahwa hukum pernikahan ialah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, teratur dan yang dikuat. Hukum perkawinan sendiri mutlak diadakan di negara Indonesia untuk memberikan prinsip-prinsip dan landasan dasar hukum bagi pelaksanaan pernikahan yang selama ini telah berlaku di Indonesia.

Peraturan tentang hukum pernikahan di Indonesia dapat kita jumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tentang hukum perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bukan hanya untuk disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja tetapi juga untuk disusun dengan mengupayakan menampung seluruh kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan ruang bagi ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta tradisi adat yang berkembang dalam masyarakat, meskipun kadang masih dianggap belum sepenuhnya selesai.

Dasar hukum perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang didalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi “Perkawinan

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 45-46.

dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan berbicara dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang didalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum agama Islam adalah pernikahan, yaitu *miitsaaqan ghaliizhan* atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah. Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Di dalam Fiqh para ulama telah menjelaskan bahwa menikah mempunyai landasan hukum sesuai dengan faktor dan kondisi pelakunya.¹² Adapun penjelasan hukum tersebut:

1. Wajib

Bagi seseorang yang sudah mampu untuk menikah, dan takut terjerumus dalam lubang perzinaan karena nafsunya yang telah mendesak, maka hal ini ia wajib untuk melangsungkan perenikahan, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram, Sebagaimana firman Allah dari QS. An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973), 15.

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

2. Sunnah

Bagi seseorang yang nafsunya tidak sebegitu mendesak dan mampu untuk menikah, tetapi ia masih dapat untuk menahan dirinya dari perbuatan zina, maka baginya sunnah untuk menikah. Sebagaimana yang dijelaskan didalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَلِي وَتِلْكَ وَرُبع .

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak mampu untuk berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senang baik dua, tiga atau empat. Tetapi jika khawatir tidak akan mampu untuk berlaku adil, maka nikahilah seorang diri saja, atau hamba sahaya perempuan yang engkau miliki. Yang demikian bisa lebih mendekatkan diri agar kamu tidak berbuat zalim.

3. Mubah

Bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera nikah atau karena suatu alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah

4. Makruh

Bagi seseorang yang lemah syahwat tetapi ia juga tidak mampu untuk memberikan kecukupan bagi calon istrinya.

5. Haram

Bagi seseorang yang belum mampu untuk memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada calon istrinya serta dia juga tidak lemah nafsunya, maka ia haram menikah.¹³

5. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan kepada kita semua agar dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena dengan adanya beberapa nilai yang baik dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia. Untuk mencapai kehidupan yang sehat, bahagia dan dijauhi dari penyimpangan dan ketimpangan, Allah telah membekali manusia dengan syari'at dan hukum-hukum Islam. Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan-hewan jantan betina begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang harmonis, damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan nikah atau ijab qabul yang kokoh untuk mengikat pernikahan agar tidak mudah putus dan diputuskannya.¹⁴

¹³ Mudhiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya*, 293 - 294

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

Ada beberapa hikmah secara langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sudah menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:

1. Sehat jasmani

Menikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Karena nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksualnya (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dari keramaian dan menganggap seks sebagai hal yang kotor.

2. Motivator Kerja Keras

Banyak sekali para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas serta berlaku boros. Karena dia merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja lebih keras lagi karena dituntut oleh keadaan, rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi calon kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan seluruh anggota keluarga.

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan lainnya bisa dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat adalah terbebasnya seorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai sebuah ujian yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.¹⁵

¹⁵ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), 82-84.

6. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis berasal dari dua suku kata, yaitu keharmonisan dan keluarga. Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti hal (keadaan) selaras atau serasi, keselarasan, keserasian.

Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah suasana selaras, serasi yang ditandai dengan adanya persetujuan dan kerjasama yang baik antara suami-istri, ayah, ibu dan orang tua-anak yang meliputi suasana dalam keluarga, saling memberi perhatian, adanya komunikasi, dan saling menghargai antar anggota keluarga.¹⁶

Keluarga yang dikatakan harmonis adalah keluarga yang memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Rahayu & Zikra juga menjelaskan keluarga harmonis merupakan keluarga yang membahagiakan dan menyenangkan semua anggota keluarganya. Selanjutnya, menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam komunikasi keluarga secara wajar serta meminimalisir terjadinya konflik. Selanjutnya Qaimi keluarga harmonis adalah keluarga yang seimbang. David menjelaskan maksud seimbang adalah keluarga yang ditandai dengan adanya hubungan baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak. Dalam keluarga orang tua bertanggung jawab untuk mendidik serta dapat dipercaya. Senada dengan Yendi, Ardian, & Ifdill, mengungkapkan upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dapat dilakukan

¹⁶ Rizky Widayati, "*Hubungan keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja*", Jurnal Universitas Brawijaya, Vol 01 No 33, 33.

dengan cara memperhatikan landasan ketauhidan dalam keluarga, penyesuaian pernikahan, dan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga. Kemudian, Tyas & Neviyarni menjelaskan interaksi antara anak dengan orangtua akan membentuk pola tertentu dari hasil komunikasi.¹⁷

Islam mengenal keluarga harmonis dengan istilah keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hidup spiritual dan material secara lengkap dan seimbang yang diliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹⁸

Adapun tanda tanda keluarga harmonis menurut Dadang Hawari:

a) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai– nilai moral dan etika dalam kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percecokan dalam keluarga. Dengan suasana yang seperti ini, maka anak akan merasa tidak betah di rumah dan kemungkinan besar anak akan mencari lingkungan lain yang dapat menerimanya.

¹⁷ Faris Abdurrahman, Mudjiran, Zadrian Ardi, “*hubungan persepsi mahasiswa tentang Keluarga harmonis dengan kesiapan menika*”h, Jurnal Neo Konseling, Vol. 2 No. 3, h. 2-3

¹⁸ Dadang Hawari, Al-quran ilmu jiwa dan kesehatan jiwa, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 286.

b) Mempunyai waktu bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarga, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah atau keluhankeluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dibutuhkan dan diperhatikan orang tuanya sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

c) Mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga. Interaksi dalam keluarga merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orang tuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak.

d) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dalam lingkungan yang lebih luas.

e) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

f) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah

keluarga. Apabila dalam suatu keluarga juga memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Keenam aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan yang lainnya. Proses kebahagiaan dalam rumah tangga sangat ditentukan dari berfungsi tidaknya enam aspek di atas. Untuk menciptakan keluarga harmonis peran dan fungsi orang tua sangat menentukan, keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis.¹⁹

Sedangkan keluarga bisa dikatakan harmonis menurut pandangan Meichiati adalah:

a) Suasana dalam keluarga

Suasana memiliki arti “keadaan, iklim, suhu”. Yang dimaksud di sini adalah suasana rumah yang ramah dan gaduh, atau suasana tegang karena orang tua selalu berselisih pendapat antara satu dengan yang lain. Jadi suasana dalam keluarga sangat berhubungan dengan sikap remaja, karena waktu yang dihabiskan remaja lebih banyak dirumah daripada di sekolah.

b) Saling memberi perhatian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perhatian berarti hal yang memperhatikan, apa yang diperhatikan. Yang dimaksud adalah perhatian keluarga

¹⁹ *Ibid.*, 128.

dalam mengontrol perkembangan anak dalam kegiatan sehari-hari, memberi semangat anak dalam berperilaku, dan mencegah anak dari pergaulan bebas dan tak terkendali.

c) Adanya komunikasi

Komunikasi memiliki arti “perhubungan; pengkabaran; hubungan timbal balik antara sesama manusia”. Keharmonisan keluarga tidak hanya dilihat dari sisi materi saja, namun bisa juga dilihat dari hubungan atau komunikasi antara anggota keluarga satu sama lain. Anak yang biasa ditinggal oleh keluarganya terutama orang tua dan jarang berkomunikasi itu menyebabkan tidak adanya kebutuhan hubungan dengan yang lain. Lebih-lebih bila anak harus sering ditinggal, sehingga terpaksa dipelihara atau dititipkan kepada orang lain, maka tidak ada komunikasi antara keduanya padahal komunikasi sangat penting dalam keluar, karena dengan komunikasi orang tua dapat mengetahui bagaimana perkembangan remaja.

d) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.²⁰

Akan tetapi keharmonisan keluarga sebagai tujuan yang diharapkan dapat terwujud ternyata di lapangan masih menyisakan berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian. Kondisi ini mengisyaratkan tentang pentingnya mengkaji

²⁰ Widayati. *Hubungan Keharmonisan Keluarga*, 13.

keharmonisan keluarga sebagai satu kajian yang mendesak untuk dilakukan oleh berbagai pihak, dengan berbagai pendekatan yang berbeda.

Banyak factor yang diduga menjadi penyebab terjadinya perceraian. Wijayanti menemukan bahwa usia, pendidikan, lama pernikahan, dan ekonomi sebaga faktor yang berpengaruh terhadap perceraian. Selain itu, ditemukan juga bahwa perselisihan antara suami-istri merupakan faktor yang paling tinggi sebagai penyebab terjadinya perceraian. Hasil ini didukung dengan temuan yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi yang rendah, adanya masalah moralitas, dan tingginya tingkat kekerasan dalam keluarga adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga.²¹

B. Peran Sosiologi Mahasiswa di Masyarakat

1. Pengertian Mahasiswa

Menurut Siswoyo mahasiswa adalah orang yang terdaftar aktif di sebuah perguruan tinggi. Batas umur seorang yang dikatakan mahasiswa adalah 18-30 tahun. Mahasiswa adalah aset utama dari sebuah bangsa yang tidak dipisahkan dalam apa pun. Mahasiswa merupakan generasi terdidik, diharapkan mampu membuat perubahan yang jauh lebih baik bagi masyarakat luas. Sehingga perubahan itu dapat benar-benar terjadi dan mampu dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih dalam tentang peran mahasiswa di

²¹ Rahmat Aziz, Retno Mangestuti, “*Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur*”, Jurnal Ilmu Keluarga & Konsultasi, Vol. 14, No. 02, h. 129-130

masyarakat, antara lain: 1) Peran moral. Mahasiswa dituntut mampu bertanggung jawab terhadap segala hal yang telah dilakukannya dalam kehidupan masyarakat. 2) Peran sosial. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap segala permasalahan kehidupan sosial dalam masyarakat. 3) Peran intelektual. Mahasiswa dituntut mampu memberikan solusi atas banyaknya permasalahan yang terjadi dalam masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya.²²

2. Peran Mahasiswa Dalam Masyarakat

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip saling melengkapi. Setiap mahasiswa memiliki keunikan pribadi yang berbeda dengan mahasiswa yang lainnya. Setiap mahasiswa berbeda dalam tingkat kinerja, kecepatan belajar, dan gaya belajar.²³

Sebagai kaum intelektual dan anggota masyarakat yang punya nilai tambah, mahasiswa untuk mampu memperankan diri secara profesional dan proporsional di masyarakat ataupun di dunia pendidikan. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri di

²² Dikhorir Afnan, "Peran Mahasiswa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kewirausahaan", *Jurnal Signal*, Vol. 7 No. 02, 159.

²³ Jeanete Ophilia Papilaya, Neleke Huliselan, "Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa", *Jurnal Psikologi UNDIP*, Vol. 15 No. 01, 57

lingkungan masyarakat, namun bukan berarti memisahkan diri dari masyarakat. Oleh karena itu perlu dirumuskan perihal peran, fungsi, dan posisi mahasiswa untuk menentukan arah perjuangan dan kontribusi mahasiswa tersebut. Ada 4 (empat) peran penting mahasiswa yang merupakan harapan dari masyarakat yakni peran sebagai agent of change, social control, iron stock dan moral force. Peran tersebut tentu saja untuk tidak diartikan sebagai peran berat ataupun disalah artikan yang pada ujungnya masyarakat antipati dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa.

Idealnya, mahasiswa menjadi panutan dalam masyarakat, berlandaskan dengan pengetahuannya, dengan tingkat pendidikannya, norma-norma yang berlaku disekitarnya, dan pola berfikirnya. Namun, kenyataan dilapangan berbeda dari yang diharapkan, mahasiswa cenderung hanya mndalami ilmu-ilmu teori di bangku perkuliahan dan sedikit sekali diantaranya yang berkontak dengan masyarakat, walaupun ada sebagian mahasiswa yang mulai melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui program-program pengabdian masyarakat.

Mahasiswa yang acuh terhadap masyarakat mengalami kerugian yang besar jika ditinjau dari segi hubungan keharmonisan dan penerapan ilmu. Dari segi keharmonisan, mahasiswa tersebut sudah menutup diri dari lingkungan sekitarnya sehingga muncul sikap apatis dan hilangnya silaturahmi seiring hilangnya harapan masyarakat kepada mahasiswa. Dari segi penerapan ilmu, mahasiswa yang acuh akan menyianyiakan ilmu yang didapat di perguruan tinggi, mahasiswa terhenti dalam pergerakan dan menjadi sangat kurang kuantitas sumbangsih ilmu pada masyarakat.

- a) Agent of Change atau Agen perubahan Kondisi bangsa saat ini jauh dari kondisi ideal, dimana banyak penyakit-penyakit masyarakat yang menghinggapi tubuh bangsa ini, mulai dari pejabat-pejabat atas hingga bawah, dan tentunya tertular pula kepada banyak rakyatnya. Sudah seharusnya kita melakukan perubahan terhadap hal ini. Alasan selanjutnya mengapa kita harus melakukan perubahan adalah karena perubahan itu sendiri merupakan harga mutlak dan pasti akan terjadi. Sudah jelas kenapa perubahan itu perlu dilakukan dan kenapa mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam perubahan tersebut, lantas dalam melakukan perubahan tersebut haruslah dibuat metode yang tidak tergesa-gesa, dimulai dari ruang lingkup terkecil yaitu diri sendiri, lalu menyebar terus hingga akhirnya sampai ke ruang lingkup yang kita harapkan, yaitu bangsa ini. Sebagai agen perubahan, mahasiswa bertindak bukan ibarat pahlawan yang datang ke sebuah negeri lalu dengan gagahnya mengusir penjahat-penjahat dan dengan gagah pula sang pahlawan pergi dari daerah tersebut diiringi tepuk tangan penduduk setempat. Dalam artian kita tidak hanya menjadi penggagas perubahan, melainkan menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut. Sadar atau tidak, telah banyak pembodohan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa ini. Kita sebagai mahasiswa seharusnya berpikir untuk mengembalikan dan mengubah semua ini. Perubahan yang dimaksud tentu perubahan kearah yang positif dan tidak menghilangkan jati diri kita sebagai mahasiswa dan Bangsa Indonesia. Namun untuk mengubah sebuah system, hal utama yang harus dirubah terlebih dahulu adalah diri sendiri.
- b) Social Contral atau Kontrol Sosial Mahasiswa menjadi panutan dalam masyarakat, berlandaskan dengan pengetahuannya, dengan tingkat pendidikannya, norma-

norma yang berlaku disekitarnya, dan pola berfikirnya. Namun, kenyataan dilapangan berbeda dari yang diharapkan, mahasiswa cenderung hanya mndalami ilmu-ilmu teori di bangku perkuliahan dan sedikit sekali diantaranya yang berkontak dengan masyarakat, walaupun ada sebagian mahasiswa yang mulai melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui programprogram pengabdian masyarakat. Sikap kritis dan pro aktif untuk dimiliki oleh mahasiswa, jadi mahasiswa bukan hanya sebagai pengamat dan penilai atas suatu aktifitas yang kemudian disampaikan dengan pedas melalui orasi (demo) tapi partisipasi aktif dengan masyarakat dan sampaikan temuan dan ide- ide perbaikan dengan logis dan santun. Mahasiswa yang acuh terhadap masyarakat mengalami kerugian yang besar jika ditinjau dari segi hubungan keharmonisan dan penerapan ilmu. Dari segi keharmonisan, mahasiswa tersebut sudah menutup diri dari lingkungan sekitarnya sehingga muncul apatis dan hilangnya silaturahmi seiring hilangnya harapan masyarakat kepada mahasiswa. Dari segi penerapan ilmu, mahasiswa ynag acuh akan menyianyiakan ilmu yang didapat di perguruan tinggi, mahasiswa terhenti dalam pergerakan dan menjadi sangat kurang kuantitas sumbangsih ilmu pada masyarakat. Lalu jika mahasiswa acuh dan tidak peduli dengan lingkungan, maka harapan seperti apa yang pantas disematkan pada pundak mahasiswa.

- c) Iron Stock atau Generasi Penerus yang Tangguh Mahasiswa dapat menjadi Iron Stock, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa itu merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan. Tak dapat dipungkiri bahwa seluruh organisasi

yang ada akan bersifat mengalir, yaitu ditandai dengan pergantian kekuasaan dari golongan tua ke golongan muda, oleh karena itu kaderisasi harus dilakukan terusmenerus. Dunia kampus dan kemahasiswaannya merupakan momentum kaderisasi yang sangat sayang bila tidak dimanfaatkan bagi mereka yang memiliki kesempatan. Sejarah telah membuktikan bahwa di tangan generasi mudalah perubahan-perubahan besar terjadi, dari zaman nabi, kolonialisme, hingga reformasi, pemudalah yang menjadi garda depan perubah kondisi bangsa. Para Pemimpin republic ini hanya berhasil membangun kekesalan rakyatnya dan menanam bibit pesimisme. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa diharapkan memiliki kemampuan, ketrampilan, dan akhlak mulia untuk menjadi calon pemimpin siap pakai. Intinya mahasiswa itu merupakan asset, cadangan, dan harapan bangsa untuk masa depan. Sejarah telah membuktikan bahwa di tangan generasi mudalah perubahan-perubahan besar terjadi, mahasiswa telah berhasil melumpuhkan resim orde baru dan membawa Indonesia ke dalam suatu era yang saat ini sedang bergulir, yakni era reformasi.

- d) Moral Force atau Suri Tauladan Mahasiswa dituntut untuk memiliki akhlak yang baik, karena mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. Segala tingkah laku mahasiswa akan diamati dan dinilai oleh masyarakat. Untuk itu mahasiswa harus pandai menempatkan diri dan hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat. Itulah keempat peran yang ideal dan seyogyanya harus dilakukan oleh mahasiswa. Implementasi dari peran tersebut dapat terwujud apabila mahasiswa memahami dan menjalani nilai-nilai yang terkandung di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat. Pendidikan diperlukan agar mahasiswa memiliki intelektual dan wawasan yang luas sehingga membantu di dalam proses berpikir untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan. Penelitian diperlukan untuk menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat dengan landasan research agar karya tersebut tepat sasaran. Pengabdian masyarakat diperlukan agar ilmu yang didapat oleh mahasiswa tidak disimpan untuk dirinya sendiri tetapi berusaha agar masyarakat juga merasakan manfaat dari ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa.²⁴

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Mahasiswa

Mahasiswa adalah suatu individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi adalah suatu wadah yang digunakan mahasiswa untuk mengembangkan intelektual, kemandirian dan sekaligus mengasah kemampuan, yaitu keterampilan yang menuntut mahasiswa untuk berfikir kritis dalam menanggapi suatu masalah. Oleh sebab itu, mahasiswa tentu harus mampu berfikir secara kritis dan mampu mengubah kondisi masyarakat agar lebih baik.

Fungsi mahasiswa adalah harus mempunyai sifat tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, harus mandiri dan mahir dalam memperluas ilmu pengetahuan dan mampu mengemban tugas atau kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu perguruan tinggi dalam pandangan masyarakat adalah sebagai wadah yang menciptakan insan akademis yang mampu melahirkan ide,

²⁴ Habib Cahyono, "Peran Mahasiswa di Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setia Budhi*, Vol 01. No. 01, 33-40

pemikiran, dan mengembangkan wawasan. Semua itu, di apresiasikan oleh mahasiswa ke pada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

Jadi, sebagai mahasiswa tidak seharusnya mementingkan diri mereka sendiri tanpa memperdulikan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karena, dari uraian fungsi mahasiswa di atas jelas bahwa, mahasiswa sangat berperan penting yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan diharapkan mampu membagi ilmu yang telah ia dapat dari tempat kuliah. Ciri khas mahasiswa yang mempunyai intelektual lebih adalah dapat dilihat dari cara berfikir maupun ide yang ia kemukakan.

Mahasiswa juga bisa dikatakan sebagai manusia muda maupun calon intelektual. Manusia muda maksudnya, manusia yang masih punya kesempatan yang lebih banyak untuk memperluas pengetahuan dan tidak mengukur resiko yang akan di hadapinya. Dan dikatakan sebagai calon intelektual adalah dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mempunyai intelektual yang lebih, sehingga mampu berfikir secara kritis terhadap persoalan sosial yang sering terjadi. Hal itu dapat tercapai apabila, mahasiswa mencari pokok permasalahan-permasalahan yang terjadi sekaligus dapat memberi solusi yang tepat terhadap masalah tersebut, sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan.

Selain itu, mahasiswa juga harus disiplin dan mempunyai akhlaq yang baik. Hal demikian sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat. Karena, masyarakat menilai seorang mahasiswa pertama kali adalah sikap ia terhadap masyarakat sekitar. Apabila seorang mahasiswa tidak mempunyai

sikap yang baik, meskipun ia mempunyai imu lebih, itu juga tidak akan dibutuhkan oleh masyarakat.

Mahasiswa juga sebagai penerus generasi-generasi sebelumnya yang diharapkan mampu menjaga akhlaq-akhlaq. Mahasiswa sangat disegani oleh masyarakat karena, mereka menganggap mahasiswa adalah sosok yang mempunyai intelektual yang mampu diandalkan dalam segala hal. Tentu saja, hal itu harus diimbangi dengan budi pekerti yang baik sebagai pendukung kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Contoh saja, apabila dalam suatu acara yang diadakan oleh suatu masyarakat, tiba-tiba seseorang yang ditugasi untuk mengisi acara tersebut mendadak tidak bisa datang. Tentu saja, pertama yang ditunjuk adalah mahasiswa sebagai penggantinya karena, masyarakat sangat percaya terhadap mahasiswa karena sudah dibekali ilmu di perguruan tinggi, tempat ia mencari ilmu. Hal itu, tentu saja harus diterima dengan senang hati sebagai nilai positif terhadap kepercayaan masyarakat ke pedanya.

Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh mahasiswa, tentu saja tidak bisa disamakan dengan masyarakat atau rakyat biasa. Karena, mahasiswa mempunyai pengetahuan yang lebih dan jarang dimiliki oleh rakyat biasa. Mahasiswa bisa juga sebagai sarana penyampai aspirasi masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi. Itu semua, perlu adanya interaksi atau komunikasi antar masyarakat supaya, masalah yang masyarakat hadapi dapat diketahui sekaligus mampu menciptakan solusi yang tepat sebagai wujud pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat.

Contohnya, sebagai penyosialisasi kebijakan pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh pemerintah.

Kalau dalam masalah ekonomi, mahasiswa diharapkan mampu merubah keadaan perekonomian negara yang semakin memprihatinkan, khususnya dalam syaria'ah. Dalam hal tersebut, mahasiswa harus mampu menciptakan sistem hukum yang baik, supaya dapat merubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa, mahasiswa sangat berperan penting dalam mensejahterakan masyarakat maupun bangsa. Moral, juga menjadi pilar utama yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan dari pada kemajuan maupun kesejahteraan bangsa menuju bangsa yang cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain.²⁵

C. Proses Belajar Mahasiswa

Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang terencana dan kuliah merupakan kegiatan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap materi pengetahuan sebagai hasil kegiatan belajar mandiri. Dengan penjelasan seperlunya dari dosen, diharapkan mahasiswa dengan sendirinya segera dapat menangkap apa yang dijelaskan atau didiskusikan di kelas. Tingkat pemahaman akan meningkat cukup pesat dengan adanya kegiatan mandiri karena penjelasan dosen fungsinya hanyalah untuk memperkuat apa yang sudah dipahami mahasiswa.

²⁵ Ahmad Zamroni, "Mahasiswa Dalam Masyarakat", Blog Jendela Ilmu. <http://suhendaryahalfian.blogspot.com/2013/04/mahasiswa-dalam-masyarakat.html>. (Diakses pada tanggal 28 September 2022)

Allah memberikan sarana pendengaran, penglihatan dan qolbu yang dapat dimanfaatkan manusia untuk belajar, cara apapun yang dipilih dalam menyerap informasi atau pelajaran dalam proses pembelajaran. Lindgren menegaskan bahwa fokus sistem pendidikan mencakup tiga aspek yaitu: (1) mahasiswa, (2) proses pembelajaran yaitu, apa saja yang dihayati mahasiswa apabila mereka belajar, bukan apa yang harus dilakukan dosen untuk mengajarkan bahan ajar tetapi apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk mempelajarinya dan (3) situasi belajar yaitu, lingkungan dimana terjadi proses belajar dan mencakup semua faktor yang mempengaruhi mahasiswa atau proses belajar seperti dosen, kelas dan interaksi didalamnya. Sistem pembelajaran yang baik di perguruan tinggi seharusnya dapat membantu mahasiswa mengembangkan diri secara optimal serta mampu mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Meskipun proses belajar mengajar tidak dapat sepenuhnya berpusat pada mahasiswa seperti pada sistem pendidikan terbuka atau belajar jarak jauh akan tetapi perlu di ingat bahwa pada hakekatnya mahasiswa yang harus belajar.²⁶

Proses belajar di perguruan tinggi mempunyai karakteristik yang berbeda dengan di SLTA, karena yang menjadi peserta didiknya dapat dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa apalagi di perguruan perguruan tinggi swasta dan program pascasarjana pada umumnya telah berkeluarga dan mempunyai pengalaman bekerja. Belajar pada orang dewasa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

²⁶ Lindgren, He., *Educational Psycholoo in The Cassroom*, (New York: . Wiley and Sons, 1967), 53.

1. Faktor Kebebasan Dalam proses belajar seorang dewasa cenderung berkeinginan untuk menentukan apa yang ingin dipelajari serta membandingkan dan menghubungkannya pengetahuan baru dengan pengalaman-pengalaman belajar yang telah dimiliki sebelumnya.
2. Faktor tanggungjawab Orang dewasa bertanggung jawab terhadap tindakannya dan dapat berdiri sendiri. Dalam hal tertentu mahasiswa dengan dosen mempunyai kesejajaran. Karena kesejajaran tersebut mahasiswa cenderung ingin diperlakukan sebagai seorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
3. Faktor pengambilan keputusan dan pengarahan diri sendiri Orang dewasa telah mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki. Dikaitkan dengan proses belajar mahasiswa tidak dapat dipaksa untuk menerima kebenaran-kebenaran dari luar. Dengan kemampuan mengarahkan diri sendiri dalam proses belajar mahasiswa mampu untuk berinisiatif dan berkreasi sendiri sesuai dengan pandangannya sendiri
4. Faktor Fisik dan Psikologis Mahasiswa membutuhkan suasana bebas. Secara fisik ia membutuhkan tempat atau ruang belajar yang tidak mengikat. Selain itu mahasiswa ingin diterima sebagai orang yang mempunyai kebebasan berekspresi dan berkreasi dan dihargai sebagai sahabat. Antara dosen dan mahasiswa dapat menumbuhkan rasa saling membutuhkan bukan saling menggurui.
5. Faktor Motivasi Motivasi orang dewasa (mahasiswa) untuk mengikuti pendidikan berorientasi pada mementingkan penerapan dan pemanfaatan pelajaran sebagai

sarana untuk mencapai tujuan tertentu, berorientasi pada kegiatan berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan berorientasi pada mempelajari ilmu itu sendiri karena mereka saling belajar.²⁷

Di perguruan tinggi jalan untuk mencapai prestasi belajar tidak bisa dibilang mudah begitu saja untuk bisa dilewati banyak tentunya tantangan dan rintangan, perguruan tinggi adalah dunia yang merupakan titik tolak akhir dalam kehidupan dibidang akademik. Dalam dunia mahasiswa mengalami dinamika yang cukup signifikan, tidak hanya masalah kehidupan kampus namun juga kehidupan pribadi yang cukup berpengaruh dalam penemuan jati diri sebagai mahasiswa. Seorang mahasiswa tidak dibatasi umur, sehingga banyak para mahasiswa yang memiliki usia matang yang seharusnya menempuh kehidupan yang lebih jauh, yaitu menikah. Namun, mahasiswa di satu sisi yang notabnya sedang dituntut dalam akademik di sisi lain terdapat dorongan manusiawi untuk menikah yang menjadi dilema yang cukup menarik.

Ditinjau dari sudut perkembangan pun, kesiapan pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan dewasa muda. Erikson memandang bahwa membangun hubungan yang intim merupakan tugas penting dalam perkembangan dewasa muda. Pernikahan usia muda cukup banyak disorot oleh kalangan psikolog maupun pemerhati remaja. Menurut Neneng Hasanah, dalam usia muda berdasarkan analisis psikolog, menikah pada usia 20 tahun ke atas sebenarnya tak bisa dibilang muda. Di

²⁷ H. Sholeh Hidayat, "Sistem Pembelajaran di Perguruan Tinggi", Jurnal Al-Qalam, Vol. 19 No. 93, h. 125-126

usia tersebut, manusia sudah cukup matang. Beliau setuju dengan pernikahan saat kuliah, asalkan pernikahan tersebut disiapkan dengan baik. Kesiapan mental, materi, dan restu orang tua merupakan persiapan yang harus dipenuhi. “Paling tidak punya penghasilan, tidak cukup dengan semangat saja”, tegas Neneng yang juga pelaku nikah muda.

Bahkan fakta mengejutkan terungkap bahwa aktualisasi diri seperti digambarkan oleh pendiri Psikologi Humanistik Abraham H Maslow, justru taraf aktualisasi diri lebih cepat dicapai ketika seseorang menikah di usia 20-an tahun. Dan ternyata pernyataan Maslow dikuatkan oleh penulis trilogi *Indahnya Pernikahan Dini* Muhammad Fauzil Adhim. Dalam bukunya beliau mengutip pernyataan yang diungkapkan oleh Diane E Papalia dan Sally Wendkos Olds yang mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun sedangkan bagi laki-laki 20-25 tahun. Ini adalah usia terbaik untuk memulai kehidupan berumah tangga. Lebih lanjut, Adhim menegaskan bahwa pernikahan akan mematangkan seseorang sekaligus memenuhi separo dari kebutuhan psikologi manusia. Ini pada gilirannya akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang mengesankan.²⁸

Pernikahan di kalangan mahasiswa memang memiliki implikasi beban dan tanggung jawab baik secara akademik maupun secara sosial. Khusus mengenai tanggung jawab akademik tentu menjadi masalah yang cukup pelik ketika seseorang

²⁸ M. F. Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 39

dihadapkan kepada dua urusan sekaligus, yakni mengurus kuliah dan rumah tangga. Data yang diperoleh peneliti, dari 35 responden yang menjawab pertanyaan seputar manfaat pernikahan secara akademik, ternyata 31 diantaranya menjawab bahwa pernikahan mereka memiliki dampak positif. Diantaranya dampak positif yang dimaksud adalah bahwa pernikahan yang mereka lakukan ketika masih kuliah justru membantu mereka untuk lebih termotivasi dalam belajar dan tidak menjadi bermalas-malasan dalam kuliah sehingga membantu agar lebih cepat lulus, menambah pengalaman hidup, saling memotivasi diantara suami-istri, memberikan pelajaran yang berharga tentang pembagian waktu yang baik, suami/istri memberikan support dan bimbingan terhadap perkuliahan pasangannya, bahkan kadang dalam kondisi tertentu ada suami/istri yang mau dan mampu membantu mengerjakan tugas kuliah pasangannya, dan ada yang mengatakan bahwa nilai-nilai akademik mereka menjadi lebih baik setelah menikah jika dibandingkan dengan nilai sebelum menikah.²⁹

Tapi disisi lain Ahsin Sakho berpendapat bahwa idealnya sebuah pernikahan dilaksanakan setelah mahasiswa atau mahasiswi tamat S1. Hal ini dimaksudkan agar kuliah mereka tidak terganggu. Tapi, jika ada hal-hal yang menurut pertimbangan agama untuk disegerakan menikah, maka tidak boleh ditunda-tunda lagi.

pernikahan di saat kuliah, menurut Blood memiliki permasalahan yang berbeda dari permasalahan-permasalahan pada pernikahan yang umum. Hal-hal

²⁹ Yusuf Nalim, "*Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik*", Jurnal Khazanah Pendidikan, Vol. 02 No. 01, h. 12

yang dapat menyulitkan pernikahan di masa kuliah, pertama adalah masalah pembagian peran. Mahasiswa yang telah menikah akan menghadapi tugas-tugas kerumah tanggaan sesuai dengan perannya sebagai suami atau istri, namun mahasiswa juga harus menjalankan perannya sebagai mahasiswa, yaitu menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, dan lain-lain. Untuk memenuhi tugas-tugasnya maka perlu dilakukan pembagian waktu untuk memenuhi tugastugas kuliah dan kerumahtanggaan secara bersamaan. Kedua masalah keuangan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan kehidupan yang dulunya dipakai untuk kepentingan pribadi sekarang dialokasikan untuk kepentingan bersama. Ketiga masalah pengembangan diri yang dialami oleh mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan untuk berpengalaman lebih daripada teman-temannya karena waktu untuk berkumpul semakin berkurang keempat masalah kelangsungan pendidikan dan perkuliahannya.³⁰

Hurlock berpendapat bahwa remaja yang menikah pada usia belasan tahun atau awal usia dua puluhan cenderung lebih sulit dalam menyesuaikan diri. Tanggung jawab ganda terjadi apabila salah satu atau keduanya dari pasangan suami istri menjalani masa kuliah, dimana mereka harus membagi waktu antara keluarga dan kuliah, yaitu mencari nafkah, mengurus rumah tangga dan mengerjakan tugas kuliahnya. Seseorang yang sudah menikah bukan lagi seseorang yang bebas seperti saat mereka hidup sendiri. Wanita yang sudah menikah harus lebih banyak dirumah

³⁰ Munaha S. Utami, “Keterlibatan dalam Kegiatan Kesejahteraan Subjektif Mahasiswa”, Jurnal Psikologi, Vol. 36. No. 2, h. 147

daripada diluar rumah, begitu juga seorang pria yang biasanya banyak menghabiskan waktu bersama temannya ketika masih hidup sendiri. Hurlock mengatakan bahwa remaja yang memilih untuk menikah dan memiliki anak sebelum mereka menyelesaikan pendidikannya membuat mereka iri terhadap teman-temannya. Hal ini dikarenakan remaja tersebut kehilangan kesempatan untuk memiliki pengalaman dan kebebasan yang dimiliki teman-temannya yang belum menikah ataupun pengalaman dan kebebasan dari orang-orang yang telah mandiri sebelum menikah.³¹

³¹ Intan Febriningtyas Sari, Desi Nurwidawati, “*Studi Kasus Kehidupan Pernikahan Mahasiswa Yang Menikah Saat Menempuh Masa Kuliah*”, Jurnal Pendidikan, Vol 02, No.02, h. 2